



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR: G/396/VI.02/HK/2022**

**TENTANG**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN  
BUPATI LAMPUNG BARAT TENTANG PENJABARAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Membaca** : Surat Bupati Lampung Barat Nomor: 900/628/IV.01/2022 tanggal 04 Juli 2022 Perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, ditetapkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebelum ditetapkan disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Permendagri Nomor 12 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Lampung Barat bersama DPRD Kabupaten Lampung Barat segera melakukan penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah setelah memperoleh nomor register Peraturan Daerah dari Gubernur, dan Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Bupati Lampung Barat paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Lampung Barat, dan Bupati Lampung Barat menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Bupati Lampung Barat, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Bupati Lampung Barat segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 15 Juli 2022  
**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat di Liwa;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/396/VI.02/HK/2022  
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN  
BUPATI LAMPUNG BARAT TENTANG PENJABARAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

**I. EVALUASI KONSISTENSI**

Terdapat kesesuaian antara Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, pada tahun yang akan datang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar dapat terus mempertahankan konsistensi antara Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

**II. EVALUASI KEBIJAKAN**

**2.1 REALISASI PENDAPATAN DAERAH**

Realisasi Total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.007.143.618.927,59 atau setara dengan 98,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.023.153.914.683,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp71.498.892.557,59 atau setara dengan 105,18% lebih tinggi dari target yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp67.978.328.317,00.

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2021 tersebut lebih tinggi dari realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2020, dimanarealisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp61.219.465.454,03. Anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1) Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp13.052.711.728,00 atau setara dengan 103,44% lebih tinggi dari target yang dianggarkan sebesar Rp12.618.911.060,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 1).1  
Pajak Daerah

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2017	9.285.746.936,00	10.144.981.620,00	109,25
2018	10.725.631.876,00	11.617.377.709,00	108,31
2019	12.289.481.833,00	13.376.645.930,00	108,85
2020	10.984.037.486,00	11.794.800.883,00	107,38
2021	12.618.911.060,00	13.052.711.728,00	103,44

2) Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.516.611.279,25 atau setara dengan 83,02% lebih rendah dari target yang dianggarkan sebesar Rp4.235.661.847,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2).1  
Retribusi Daerah

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2017	1.907.567.930,00	1.887.059.285,00	98,92
2018	2.055.646.475,00	2.014.962.790,00	98,02
2019	2.238.796.230,00	2.227.953.290,00	99,52
2020	4.754.838.247,00	3.018.063.766,00	63,47
2021	4.235.661.847,00	3.516.611.279,25	83,02

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Realisasi pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.923.153.837,04 atau setara dengan 100,00% dari target yang dianggarkan sebesar Rp5.923.153.836,00 Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah sebagai berikut:

Tabel 3).1  
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2017	3.213.618.613,65	3.600.962.895,88	100,00
2018	3.409.190.602,76	3.213.618.613,65	100,00
2019	4.431.364.506,76	3.409.190.602,76	100,00
2020	4.757.968.413,47	4.431.364.506,76	100,00
2021	5.923.153.836,00	5.923.153.837,04	100,00

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp49.006.415.713,30 atau setara dengan 108,42% lebih tinggi dari target yang dianggarkan sebesar Rp45.200.601.574,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah sebagai berikut:

Tabel 4).1  
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2017	68.335.689.387,00	31.543.566.850,53	46,16
2018	33.865.585.361,00	33.430.010.206,89	98,71
2019	45.231.452.948,10	45.231.452.948,10	100
2020	45.274.459.533,27	41.596.621.104,74	91,88
2021	45.200.601.574,00	49.006.415.713,30	108,42

b. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp899.997.134.370,00 atau setara dengan 97,90% lebih rendah dari target yang dianggarkan sebesar Rp919.267.433.436,00. Anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp844.790.713.397,00 atau setara dengan 99,96% lebih rendah dari target yang dianggarkan sebesar Rp845.099.687.434,00.
- 2) Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp55.206.420.973,00 atau setara dengan 74,43% lebih rendah dari target yang dianggarkan sebesar Rp74.167.745.002,00.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp35.647.592.000,00 atau setara dengan 99,27% lebih rendah dari target yang dianggarkan sebesar Rp35.908.152.930,00.

## 2.2 HASIL EVALUASI REALISASI PENDAPATAN DAERAH

a. Terdapat realisasi pendapatan lebih besar dari yang dianggarkan, pada:

1) Badan Pengelola Keuangan Daerah

- a) BPHTB-Pemindahan Hak Rincian Objek BPHTB-Pemindahan Hak Kode Rekening 4.1.1.16.1.1 terealisasi sebesar Rp613.659.400,00 setara dengan 114,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp534.377.000,00;
- b) Pajak Hotel Rincian Objek Pajak Hotel Kode Rekening 4.1.1.6.1.1 terealisasi sebesar Rp79.064.046,00 setara dengan 150,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp52,489.190,00;
- c) Pajak Restoran Rincian Objek Pajak Restoran dan Sejenisnya Kode Rekening 4.1.1.7.1.1 terealisasi sebesar Rp1.777.539.764,00 setara dengan 117,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.510.680.000,00;
- d) Pendapatan dari Pengembalian Rincian Objek Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kode Rekening 4.1.4.15.3.1 terealisasi sebesar Rp380.372.858,00 setara dengan 149,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp253.970.000,00;
- e) Pendapatan dari Pengembalian Rincian Objek Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri Perjalanan Dinas Biasa Kode Rekening 4.1.4.15.4.1 terealisasi sebesar Rp5.180.000,00 setara dengan 498,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.040.000,00;
- f) Jasa Giro Rincian Objek Jasa Giro pada Kas Daerah Kode Rekening 4.1.4.5.1.1 terealisasi sebesar Rp1.535.866.854,4 setara dengan 122,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.250.629.619,00;
- g) Pendapatan Bunga Rincian Objek Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain Kode Rekening 4.1.4.8.2.1 terealisasi sebesar Rp1.442.671.700,12 setara dengan 144,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp995.000.000,00;
- h) Dana Perimbangan Rincian Objek Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Kode Rekening 4.2.1.1.1 terealisasi sebesar Rp21.899.946.244,00 setara dengan 132,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp16.509.223.250,00;

2) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

- a) Retribusi Jasa Usaha Rincian Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila Kode Rekening 4.1.2.2.6 terealisasi sebesar Rp105.050.000,00 setara dengan 131,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp80.000.000,00;

- b) Retribusi Jasa Usaha Rincian Objek Tempat Rekreasi dan Olah raga Kode Rekening 4.1.2.2.9 terealisasi sebesar Rp8.260.000,00 setara dengan 206,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.000.000,00;
- 3) Sekretariat Daerah  
 Ritribusi Jasa Usaha Rincian Objek Ritribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan kode rekening 4.1.2.2.1.1 terealisasi sebesar Rp42.950.000,00 setara dengan 111.85% dari yang dianggarkan sebesar Rp38.400.000,00;
- b. Terdapat realisasi pendapatan lebih rendah dari yang dianggarkan, pada:
- 1) Badan Pengelola Keuangan Daerah
- a) Pajak Restoran Rincian Objek Pajak Warung dan Sejenisnya Kode Rekening 4.1.1.7.5.1 terealisasi sebesar Rp16.286.000,00 setara dengan 62,69% dari yang dianggarkan sebesar Rp25.980.000,00;
- b) Pendapatan Bagi Hasil Rincian Objek Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kode Rekening 4.2.2.1.1 terealisasi sebesar Rp55.206.420.973,00 setara dengan 74,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp74.167.746.002,00;
- 2) Dinas Lingkungan Hidup Retribusi Jasa Usaha rincian objek Ritribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan kode rekening 4.1.2.2.1.1 terealisasi sebesar Rp4.500.000,00 setara dengan 21.14% dari yang dianggarkan sebesar Rp21.289.000,00;
- 3) Dinas Kesehatan Retribusi Jasa Umum rincian objek Retribusi Pelayanan Kesehatan Kode Rekening 4.1.2.1.1 terealisasi sebesar Rp1.253.232.205,00 setara dengan 77,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.754.891.736,00;
- 4) Lain-lain PAD yang sah rincian objek Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kode Rekening 4.1.4.18 terealisasi sebesar Rp1.253.232.205,00 setara dengan 77,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.754.891.736,00;
- c. Terdapat pendapatan yang dianggarkan namun tidak terealisasi, pada:
- Badan Pengelola Keuangan Daerah  
 Pajak Hiburan rincian objek Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap kode rekening 4.1.1.8.6.1 yang dianggarkan sebesar Rp2.500.000,00;

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, untuk tahun yang akan datang Pemerintah Daerah agar:

- a. lebih cermat dalam memproyeksikan target Pendapatan Daerah sesuai dengan potensi nyata, mengingat Pendapatan Daerah merupakan perkiraan yang terukur dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan serta memiliki kepastian dan dasar hukum penerimaan, sehingga semua belanja yang dianggarkan mempunyai sumber pendanaan guna mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. meningkatkan penerimaan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD guna mencapai kemandirian daerah yang menjadi salah satu instrumen fiskal dalam membangun perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;
- c. melakukan perubahan APBD untuk menata anggaran apabila terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan proyeksi pendapatan daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- d. dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, agar Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menganggarkan program dan kegiatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah
- e. nomenklatur pada Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus disesuaikan dengan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- f. menganggarkan Pendapatan Transfer antar Daerah- Pendapatan Bagi Hasil sebesar realisasi pendapatan Tahun Anggaran sebelumnya.

### 2.3 REALISASI BELANJA DAERAH

Realisasi Total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.025.317.695.528,95 atau setara dengan 93,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.097.181.392.100,06 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi
  - 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp399.752.460.193,95 atau setara dengan 92,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp430.408.095.914,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai adalah sebagai berikut:

Tabel 1).1  
Belanja Pegawai

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2017	402.115.920.876,00	374.085.523.129,00	93,03
2018	432.299.901.801,00	399.941.557.413,20	92,51
2019	438.988.059.702,00	415.872.475.122,00	94,73
2020	465.319.922.931,51	424.325.254.536,00	91,19
2021	430.408.095.914,00	399.752.460.193,95	92,88

- 2) Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp283.144.415.580,00 atau setara dengan 92,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp307.589.822.121,00 Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

Tabel 2).1  
Realisasi Belanja Barang dan Jasa

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2017	230.744.136.214,30	216.129.629.666,00	93,67
2018	255.154.805.797,37	236.063.494.332,00	92,52
2019	303.027.468.070,00	287.300.408.320,10	94,81
2020	213.180.086.459,85	198.758.705.807,84	93,24
2021	307.589.822.121,00.	283.144.415.580,00	92,05

- 3) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp22.250.295.549,00 atau setara dengan 94,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp23.442.201.827,00. Berdasarkan data 3 (tiga) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah adalah sebagai berikut:

Tabel 3).1  
Realisasi Belanja Hibah

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	16.954.115.000,00	16.180.765.800,00	95,44
2020	15.419.867.900,00	13.493.585.000,00	95,79
2021	23.442.201.827,00	22.250.295.549,00	94,92

- 4) Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp3.971.038.600,00 atau setara dengan 96,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.107.790.000,00. Berdasarkan data 3 (tiga) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut:

Tabel 4).1  
Belanja Bantuan Sosial

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00
2020	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00
2021	4.107.790.000,00	3.971.038.600,00	96,57

b. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp132.249.602.506,00 atau setara dengan 90,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp145.484.284.767,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut:

Tabel b.1  
Belanja Modal

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2017	353.981.553.322,59	348.669.021.804,71	98,50
2018	295.730.979.877,00	290.210.246.282,46	98,13
2019	228.021.306.416,00	220.878.333.553,99	96,87
2020	145.523.399.562,60	140.869.506.620,00	96,80
2021	145.484.284.767,00	132.249.602.506,00	90,90

- 1) Belanja Modal Tanah terealisasi sebesar Rp1.152.130.400,00 atau setara dengan 90,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.269.500.000,00;
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp23.110.102.932,00 atau setara dengan 91,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp25.341.620.384,00;
- 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp35.286.366.461,00 atau setara dengan 98,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp35.970.897.400,00;
- 4) Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi terealisasi sebesar Rp68.608.479.260,00 atau setara dengan 87,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp78.782.167.580,00;
- 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp4.092.523.453,00 atau setara dengan 98,85% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.140.099.403,00.

c. Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.220.535.100,00 atau setara dengan 55,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.004.410.571,06.

Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp22.108.088.093,00, penetapan target Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021 tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan dari Tahun Anggaran sebelumnya.

d. Belanja Transfer

Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp181.729.348.000,00 atau setara dengan 99,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp182.144.786.900,00.

Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp184.832.863.083,00, penetapan target Belanja Transfer Tahun Anggaran 2021 tersebut mengalami sedikit penurunan dari Tahun Anggaran sebelumnya. Rincian lebih lanjut dari Belanja Transfer adalah sebagai berikut:

- 1) Transfer Belanja Bagi Hasil terealisasi sebesar Rp1.830.761.000,00 setara dengan 81,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.248.199.900,00;
- 2) Transfer Belanja Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp179.898.587.000,00 setara dengan 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp179.898.587.000,00.

## 2.4 HASIL EVALUASI REALISASI BELANJA DAERAH

- a. Terdapat realisasi belanja daerah lebih rendah dari yang dianggarkan, yaitu pada:
- 1) Badan Pengelola Keuangan Daerah
    - a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor kode rekening 5.02.1.8.4 terealisasi sebesar Rp12.603.700.895,00 setara dengan 72,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp17.423.488.414,00;
    - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran kode rekening 5.02.2.1.9 terealisasi sebesar Rp125.604.000,00 setara dengan 47,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp267.075.000,00;
    - c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) kode rekening 5.02.2.2.7 terealisasi sebesar Rp53.297.275,00 setara dengan 68,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp77.309.000,00;
    - d) Sub Kegiatan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK Atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kode rekening 5.02.2.3.6 terealisasi sebesar Rp20.877.000,00 setara dengan 64,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp32.499.000,00;
  - 2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
    - a) Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah kode Rekening 1.01.2.1.28 terealisasi sebesar Rp13.851.000,00 setaradengan 35,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp38.815.000,00;
    - b) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Non formal/Kesetaraan kode rekening 1.01.2.4.17 terealisasi sebesar Rp864.300.000,00 setara dengan 73,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.175.906.200,00;
    - c) Sub Kegiatan Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non formal kode rekening 1.01.3.2.2 terealisasi sebesar Rp100.000.000,00 setara dengan 68,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp145.000.000,00
  - 3) Dinas Kesehatan
    - a) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi kode rekening 1.02.1.5.9 terealisasi sebesar Rp6.900.000,00 setara dengan 69,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00;
    - b) Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan kode rekening 1.02.1.5.10 terealisasi sebesar Rp7.404.000,00 setara dengan 58,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.710.000,00;

- c) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitasi Pelayanan kode rekening 1.02.1.1.14 terealisasi sebesar Rp324.101.899,00 setara dengan 71,40% dari yang dianggarkan sebesar Rp453.918.534,00;
- d) Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai kode rekening 1.02.2.1.17 terealisasi sebesar Rp1.102.710.888,00 setara dengan 71,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.548.508.196,00;
- e) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin kode rekening 1.02.2.2.2 terealisasi sebesar Rp974.852.025,00 setara dengan 48,13% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.025.308.115,00;
- f) Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan kode rekening 1.02.2.2.20 terealisasi sebesar Rp117.647.612,00 setara dengan 72,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp161.592.000,00;
- g) Sub Kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan Nasional kode rekening 1.02.2.2.28 terealisasi sebesar Rp78.024.000,00 setara dengan 52,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp149.965.000,00;
- h) Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitasi Kesehatan di Kabupaten/Kota kode rekening 1.02.2.2.35 terealisasi sebesar Rp403.768.024,00 setara dengan 58,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp688.481.000,00;
- 4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  - a) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan kode rekening 5.01.1.6.6 terealisasi sebesar Rp3.000.000,00 setara dengan 33,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.000.000,00;
  - b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat kode rekening 5.01.1.8.1 terealisasi sebesar Rp1.800.000,00 setara dengan 34,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.250.000,00;
- 5) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan kode rekening 1.04.2.6.3 terealisasi sebesar Rp41.903.500,00 setara dengan 28,13% dari yang dianggarkan sebesar Rp148.948.500,00;
- 6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan kode rekening 1.05.1.9.1 terealisasi sebesar Rp10.317.417,00 setara dengan 66,40% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.537.500,00;
- 7) Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
  - a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan kode rekening 2.18.1.9.1 terealisasi sebesar Rp2.682.000,00 setara dengan 56,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.750.000,00;

- b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota kode rekening 2.18.3.1.2 terealisasi sebesar Rp681.256.627,00 setara dengan 69,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp982.828.900,00;
- c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal kode rekening 2.18.5.1.3 terealisasi sebesar Rp35.768.350,00 setara dengan 37,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp96.600.000,00;
- 8) Sekretariat Daerah
  - a) Sub Kegiatan pelaksanaan kebijakan evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial kode rekening 4.01.2.2.2 terealisasi sebesar Rp184.845.000,00 setara dengan 69,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp267.685.000,00;
  - b) Sub Kegiatan koordinasi sinkronisasi monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD kode rekening 4.01.3.1.1 terealisasi sebesar Rp219.447.025,00 setara dengan 73,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp300.052.500,00;
- 9) Sekretariat DPRD
  - Sub Kegiatan penyelenggaraan administrasi keanggotaan DPRD kode rekening 4.02.1.18.1 terealisasi sebesar Rp69.076.000,00 setara dengan 62,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp109.670.000,00;
- 10) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat kode rekening 5.03.2.3.5 terealisasi sebesar Rp26.397.000,00 setara dengan 72,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp36.286.000,00;
- 11) Inspektorat
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan kode rekening 6.01.1.9.2 terealisasi sebesar Rp2.910.650,00 setara dengan 64,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.500.000,00;
- 12) Kantor Kesbang dan Politik
  - a) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi kode rekening 8.01.1.5.9 terealisasi sebesar Rp5.250.000,00 setara dengan 58,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.000.000,00;
  - b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kantor kode rekening 5.1.2.2.1 terealisasi sebesar Rp3.350.000,00 setara dengan 37,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.890.000,00;
- 13) Kecamatan Sukau
  - a) Sub Kegiatan Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD kode rekening 7.01.1.6.9 terealisasi sebesar Rp5.740.000,00 setara dengan 67,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.500.000,00;

- b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan kode rekening 7.01.1.9.1 terealisasi sebesar Rp16.615.000,00 setara dengan 68,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp24.280.000,00.
- 14) Kecamatan Suoh
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan kode rekening 7.01.1.6.6 terealisasi sebesar Rp1.413.250,00 setara dengan 37,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.780.000,00;
- b) Sub Kegiatan Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD kode rekening 7.01.1.6.9 terealisasi sebesar Rp1.950.000,00 setara dengan 49,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.915.000,00;
- c) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terealisasi sebesar Rp6.350.000,00 setara dengan 52,09% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.190.000,00;
- d) Sub Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kode rekening 7.01.1.7.0 terealisasi sebesar Rp6.350.000,00 setara dengan 35,20% dari yang dianggarkan sebesar Rp18.040.000,00;
- e) Sub Kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan pemerintah yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal kode rekening 7.0.5.1.7 terealisasi sebesar Rp18.420.000,00 setara dengan 65,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp28.020.000,00;
- 15) Kecamatan Surian
- a) Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Komsultasi SKPD kode rekening 7.01.1.6.9 terealisasi sebesar Rp30.442.000,00 setara dengan 61,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp49.665.000,00;
- b) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya kode rekening 7.01.1.7.6 terealisasi sebesar Rp20.825.000,00 setara dengan 70,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp29.356.250,00.
- b. Terdapat belanja daerah tidak terealisasi, pada:
- 1) RSUD Alimuddin Umar  
Sub Kegiatan Pengadaan Obat Vaksin kode rekening 1.02.2.1.18 dianggarkan sebesar Rp394.424.000.
- 2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi kode rekening 5.01.1.5.9 dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00;
- 3) Sekretariat Daerah  
Sub Kegiatan pemeliharaan mebel kode rekening 4.01.1.9.5 dianggarkan sebesar Rp30.800.000,00;

- 4) Kecamatan Belalau Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi kode rekening 7.01.1.5.9 dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00;
  - 5) Kecamatan Sukau Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi kode rekening 7.01.1.5.9 dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00.
  - 6) Kecamatan Suoh
    - a) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi kode rekening 7.01.1.5.9 dianggarkan sebesar Rp8.000.000,00;
    - b) Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD kode rekening 7.01.1.6.11 dianggarkan sebesar Rp6.000.000,00.
  - 7) Kecamatan Batu Ketulis
    - a) Sub Kegiatan Belanja Sewa Peralatan dan mesin kode rekening 5.1.2.2.4 dianggarkan sebesar Rp3.200.000,00;
    - b) Sub Kegiatan Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rekening 5.1.2.2.5 dianggarkan sebesar Rp700.000,00;
  - 8) Kecamatan Bandar Negeri Suoh  
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan kode rekening 7.01.1.9.1 dianggarkan sebesar Rp638.000,00.
- c. Terdapat realisasi belanja yang tidak sesuai dengan outputnya, yaitu:
- 1) Dinas Kependudukan Dan Capil, Sub Kegiatan evaluasi kinerja dan perangkat daerah kode rekening 2.12.1.1.7 terealisasi sebesar Rp9.343.000,00 setara dengan 19,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp48.538.000,00;
  - 2) Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal kode rekening 2.18.5.1.1 terealisasi sebesar Rp8.971.350,00 setara dengan 18,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp48.300.000,00;
  - 3) Kecamatan Sekincau
    - a) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi kode rekening 7.01.1.5.9 terealisasi sebesar Rp4.180.000,00 setara dengan 16,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp25.000.000,00;
    - b) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD kode rekening 7.01.1.6.9 terealisasi sebesar Rp760.000,00 setara dengan 8,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.500.000,00;
  - 4) Kecamatan Belalau Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya kode rekening 7.01.1.9.6 terealisasi sebesar Rp650.000,00 setara dengan 11,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.475.000,00.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, untuk tahun yang akan datang diminta kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar:

- a. cermat dan rasional dalam merencanakan dan merealisasikan belanja daerah dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan daerah;
- b. memanfaatkan perubahan APBD untuk menata anggaran apabila terdapat pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah. Sesuai Pasal 162 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD, dan melakukan monitoring serta evaluasi secara periodik terhadap sub kegiatan yang diprediksi penyerapannya rendah, agar dapat dialihkan untuk mendanai kegiatan lain yang lebih prioritas berkaitan dengan pelayanan dasar;
- d. menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks program, kegiatan maupun subkegiatan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan efektifitas serta efisiensi penggunaan anggaran.

## **2.5 PEMBIAYAAN**

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp77.278.865.778,17 atau setara dengan 99,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp77.625.748.528,17 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp57.625.748.528,17 dan Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp19.653.117.250,00.

Sedangkan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan adalah sebesar Rp2.145.433.068,00 atau setara dengan 59,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.598.271.111,11 dipergunakan untuk penyertaan modal/investasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Berdasar hasil evaluasi tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar:

- a. lebih cermat dan rasional dalam merencanakan dan merealisasikan Pengeluaran Pembiayaan dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan daerah;
- b. memanfaatkan perubahan APBD untuk menata anggaran apabila terdapat perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah. Sesuai Pasal 162 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

## **2.6 SILPA**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan (SILPA) sebesar Rp56.959.356.108,81 mengalami penurunan sebesar Rp666.392.419,36 atau setara dengan 1,16% apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp57.625.748.528,17.

Sedangkan rasio SILPA Tahun Anggaran 2021 terhadap total anggaran Belanja Daerah sebesar 5,19% lebih rendah dibandingkan dengan rasio SILPA Tahun Anggaran 2020.

Tabel 2.6.1  
Rasio SILPA terhadap total anggaran Belanja Daerah  
5 (lima) tahun terakhir

Tahun	Total Anggaran Belanja	SILPA	Rasio SILPA terhadap Total Anggaran Belanja Daerah
1	2	3	4
2017	1.175.327.851.422,76	27.586.782.352,81	2,35%
2018	1.169.303.276.600,57	40.512.956.478,22	3,46%
2019	1.174.085.850.773,98	35.251.996.907,72	3,00%
2020	1.051.835.350.475,51	57.625.748.528,17	5,47%
2021	1.097.181.392.100,06	56.959.356.108,81	5,19%

Berdasarkan data tersebut diatas, untuk tahun yang akan datang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar dapat lebih mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja daerah sehingga besaran SILPA pada tahun yang akan datang dapat lebih optimal.

## 2.7 NERACA

### A. ASET

Nilai Aset Pemerintah Kabupaten Lampung Barat per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.646.514.219.523,88 mengalami peningkatan sebesar Rp11.136.836.768,66 atau setara dengan 0,42% dari nilai aset per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.635.377.382.764,22.

Aset Pemerintah Kabupaten Lampung Barat per 31 Desember 2021 tersebut terdiri dari:

#### 1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2021 sebesar Rp96.424.355.015,30, terdiri atas:

- a. Saldo Kas dan Setara Kas Pemerintah Kabupaten Lampung Barat per 31 Desember 2021 sebesar Rp57.344.944.695,65.
- b. Saldo Piutang Pendapatan (sebelum penyisihan) per 31 Desember 2021 sebesar Rp29.265.267.152,40 mengalami peningkatan sebesar Rp5.797.871.742,50 atau setara dengan 0,24% dibandingkan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp23.467.395.409,90;
- c. Sesuai laporan pada Neraca per 31 Desember 2021 saldo penyisihan piutang sebesar Rp1.150.575.148,85;
- d. Nilai Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2021 sebesar Rp66.416.663,00 mengalami peningkatan sebesar Rp52.502.083.34 atau setara dengan 3,77% dibandingkan dengan nilai Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2020 sebesar Rp13.914.579,66.
- e. Nilai persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp10.898.301.653,10 mengalami penurunan sebesar Rp1.254.964.500,90 atau setara dengan 17,91% dibandingkan dengan saldo persediaan tahun sebelumnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp12.153.266.154,00;

Terhadap nilai persediaan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus melakukan pengendalian rutin terhadap pengelolaan persediaan, terutama pada persediaan yang memiliki sifat dan karakteristik dapat rusak/tidak dipergunakan kembali/kadaluwarsa pada tahun mendatang dan merencanakan anggaran belanja barang habis pakai dan persediaan bahan/material sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD.

Selanjutnya, terhadap persediaan barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus segera mengambil langkah-langkah untuk melakukan penyerahan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat per 31 Desember 2021 sebesar Rp40.961.012.190,24 mengalami peningkatan sebesar Rp1.809.941.360,15 atau setara dengan 0.04% dibandingkan dengan nilai investasi jangka panjang per 31 Desember 2020 sebesar Rp39.151.070.830,09 yang berupa:

- a. Investasi Non Permanen, Dana Bergulir per 31 Desember 2021 sebesar Rp384.788.425,85; mengalami penurunan sebesar Rp13.174.777,35; dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 sebesar Rp397.963.203,20;
- b. Investasi Permanen, Penyertaan Modal sebesar Rp40.576.223.764,39, pada:
  - 1) Perumda Limau Kunci per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.387.829.242,96; mengalami peningkatan sebesar Rp27.281.118,08 atau setara dengan 0.43% dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.360.548.124,88;
  - 2) Perseroda Pesagi Mandiri per 31 Desember 2021 sebesar Rp8.856.623.700,18; mengalami penurunan sebesar Rp207.927.700,72 atau setara dengan 2.29% dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 sebesar Rp9.064.551.400,90;
  - 3) PT BPRS Lampung Barat Liwa per 31 Desember 2021 sebesar Rp8.624.050.821,25; mengalami peningkatan sebesar Rp3.762.720,14 atau setara dengan 0.04% dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 sebesar Rp8.620.288.101,11;
  - 4) PT Bank Lampung per 31 Desember 2021 sebesar Rp16.707.720.000,00; mengalami peningkatan sebesar Rp2.000.000,00, atau setara dengan 13.60% dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 sebesar Rp14.707.720.000,00;

Sehubungan dengan terdapatnya penurunan nilai investasi pada PD Pesagi Mandiri Perkasa, untuk tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam melakukan investasi agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

## 3. Aset Tetap

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Lampung Barat per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.372.746.206.811,34 mengalami peningkatan sebesar Rp1.779.486.866,70 atau setara dengan 0,08% dibandingkan dengan Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.370.966.719.944,64.

Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk tahun yang akan datang agar Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dapat terus meningkatkan pengendalian atas pengelolaan aset tetap, mengingat aset tetap digunakan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dan merupakan kekayaan/aset Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

## 4. Aset Lainnya

Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Lampung Barat per 31 Desember 2021 sebesar Rp136.382.645.507,00 mengalami peningkatan sebesar Rp3.913.533.738,18, atau setara dengan 2,95% dibandingkan dengan Aset Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp132.469.111.768,82.

Aset Lainnya terdiri dari :

- a. Aset Tidak Berwujud sebesar Rp2.918.115.871,00;
- b. Aset Lain-Lain sebesar Rp135.836.555.074,00 merupakan Aset Rusak Berat.
- c. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp(2.372.025.438,00)

Sehubungan dengan hal - hal tersebut diatas, agar Pemerintah Kabupaten Lampung Barat terus meningkatkan tindak lanjut penyelesaian terhadap Aset Lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**B. KEWAJIBAN**

Jumlah Kewajiban yang tercantum dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Lampung Barat per 31 Desember 2021 sebesar Rp35.168.309.602,84 bertambah sebesar Rp25.189.985.213,88 atau setara dengan 252,45% dibandingkan dengan jumlah Kewajiban per 31 Desember 2020 sebesar Rp9.978.324.388,96.

Jumlah Kewajiban tersebut merupakan Kewajiban Jangka Pendek yang meliputi:

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp360.161.321,99;
2. Utang Bunga sebesar Rp15.449.534,00;
3. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang sebesar Rp1.889.722.812,50;
4. Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp5.968.826.322,00;
5. Utang Belanja sebesar Rp9.170,087.099,00;
6. Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp668.075,85.

Berdasarkan data tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus segera menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menjadikannya sebagai belanja prioritas dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya. Dalam pengelolaan utang daerah agar berpedoman pada Bab V Bagian Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

## 2.8 LAPORAN OPERASIONAL (LO) PENDAPATAN-LO

Realisasi Total Pendapatan-LO Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp912.293.283.593,97 mengalami peningkatan sebesar Rp28.844.649.101,57 atau setara dengan 3,27% dari Total Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp883.448.634.492,40. Adapun rincian realisasi Total Pendapatan-(LO) adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp79.773.476.753,97 mengalami peningkatan sebesar Rp21.288.982.076,58 atau setara dengan 36,40% dari Pendapatan Asli Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp58.484.494.677,39. Pendapatan Asli Daerah-(LO) tersebut terdiri dari:
  - 1) Pendapatan Pajak Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp13.010.435.157,00 mengalami peningkatan sebesar Rp1.178.133.423,00 atau setara dengan 9,96% dari Pendapatan Pajak Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp11.832.301.734,00 dan lebih tinggi 3,10% apabila dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan Pajak Daerah-(LRA) yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021;
  - 2) Pendapatan Retribusi Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.493.703.195,25 mengalami peningkatan sebesar Rp478.506.099,25 atau setara dengan 15,87% dari pendapatan Retribusi Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.015.197.096,00 dan lebih tinggi 82,48% apabila dibandingkan dengan anggaran pendapatan Retribusi Daerah-(LRA) yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021;
  - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-(LO) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.703.393.908,54 mengalami peningkatan sebesar Rp622.971.415,17 atau setara dengan 12,26% dari pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-(LO) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp5.080.422.493,37 dan lebih rendah 96,29% apabila dibandingkan dengan anggaran pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang Dipisahkan-(LRA) yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021;
  - 4) Lain-lain PAD Yang Sah-(LO) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp57.565.944.493,18 mengalami peningkatan sebesar Rp19.009.371.139,16 atau setara dengan 49,30% dari Lain-lain PAD Yang Sah-(LO) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp38.556.573.354,02 dan lebih rendah 127,36% apabila dibandingkan dengan anggaran Lain-lain PAD yang Sah-(LRA) yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021;
- b. Pendapatan Transfer-(LO) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp765.242.855.512,00 mengalami peningkatan sebesar Rp830.823.980,99 atau setara dengan 0,11% dari Pendapatan Transfer-(LO) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp764.412.031.531,01 Pendapatan Transfer-(LRA) tersebut terdiri dari:

- 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-(LO) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp713.176.618.613,00 mengalami peningkatan sebesar Rp8.281.899.402,00 atau setara dengan 1,17% dari pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp704.894.719.211,00 dan lebih tinggi 84,39% apa bila dibandingkan dengan anggaran pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-(LRA) yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021;
  - 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp52.066.236.899,00 mengalami penurunan sebesar Rp7.451.075.421,01 atau setara dengan 12,52% dari Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-(LO) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp59.517.312.320,01 dan lebih tinggi 100,00% dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-(LRA) yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021;
  - 3) Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-(LO) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp72.966.007.526 mengalami penurunan sebesar Rp60.547.896.863,00 atau setara dengan 20,51% dari Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-(LO) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp72.966.007.526,00 dan lebih rendah 8,79% dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-(LRA) yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-(LO) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp67.276.951.328,00 mengalami peningkatan sebesar Rp6.724.843.044,00 atau setara dengan 11,11% dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-(LO) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp60.552.108.284,00 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-(LRA) tersebut terdiri dari:
- 1) Pendapatan Hibah-(LO) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp31.429.359.328,00 mengalami penurunan sebesar Rp10.186.611.044,00 atau setara dengan 47,95% dari Pendapatan Hibah-(LO) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp21.242.748.284,00 dan sama dengan 00,00% dibanding dengan Pendapatan Hibah-(LRA) yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021;
  - 2) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-(LO) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp35.847.592.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.461.768.000,00 atau setara dengan 8,81% dari Pendapatan Lainnya-(LO) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp39.309.360.000,00 dan lebih rendah 99,83% dibandingkan dengan Pendapatan Lainnya-(LRA) yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional, masih terdapat jenis Pendapatan-(LO) yang merupakan hak Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 yang belum masuk ke Kas Daerah dan menjadi Piutang pada Neraca Tahun 2021.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah menjadikan Laporan Operasional-(LO) dimaksud sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target Pendapatan Daerah, dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran berikutnya.

### III. EVALUASI LEGALITAS

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati masih terdapat teknik penyusunan produk hukum daerah (legal drafting) yang perlu disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, untuk itu:

#### I. Rancangan Peraturan Daerah

##### 1. Konsideran Mengingat

- a. angka 2, 4, 31, dan 34 dihapus;
- b. angka 7 disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. angka 19 diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
- d. tambahkan:
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Dengan adanya perubahan dasar hukum, maka pencantumannya disesuaikan dengan hirarki peraturan perundang-undangan.

##### 2. Batang Tubuh.

- Pasal 1 ayat (2) frasa “Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah dan Ikhtisar Laporan Keuangan Pemerintahan Pekon/Desa Tahun Anggaran 2021” dihapuskan karena tidak diamanatkan untuk dilampirkan dalam Rancangan Peraturan Daerah sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/16326/Keuda Tanggal 31 Mei 2022 Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- Pasal 4 diubah menjadi:  
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

- |   |           |
|---|-----------|
| a. Saldo Anggaran Lebih Awal                            | Rp ... ,- |
| b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih                      | Rp ... ,- |
| c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan anggaran Tahun Berjalan | Rp ... ,- |
| d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya         | Rp ... ,- |
| e. Lain-Lain  | Rp ... ,- |
| f. Saldo Anggaran Lebih Akhir                           | Rp ... ,- |
- Pasal 5 diubah menjadi:  
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2021 sebagai berikut:
- |   |          |
|---|----------|
| a. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;       | Rp ...,- |
| b. Beban dari kegiatan operasional;               | Rp ...,- |
| c. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional; | Rp ...,- |
| d. Pos luar biasa; dan                            | Rp ...,- |
| e. Surplus/defisit-LO.                            | Rp ...,- |
- Pasal 8 diubah menjadi:  
Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :
- |  |          |
|--|----------|
| 1. Ekuitas awal  | Rp ...,- |
| 2. Surplus/Defisit-LO  | Rp ...,- |
| 3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar : |          |
| 4. Koreksi Nilai Persediaan                                  | Rp ...,- |
| 5. Selisih Revaluasi Aset Tetap                              | Rp ...,- |
| 6. Lain-Lain   | Rp ...,- |
| 7. Ekuitas Akhir   | Rp ...,- |
- Pasal 9 diubah menjadi:  
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
- Pasal 10 huruf a diubah menjadi:
- |                   |  |
|-------------------|--|
| a. Lampiran I     | : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas:         |
| Lampiran I.1      | : .....  |
| Lampiran I.2      | : .....  |
| Lampiran I.3      | : .....  |
| Lampiran I.4      | : .....  |
| b. Lampiran II    | : .....  |
| c. Lampiran III   | : .....  |
| d. Lampiran IV    | : .....  |
| e. Lampiran V     | : .....  |
| f. Lampiran VI    | : .....  |
| g. Lampiran VII   | : .....  |
| h. Lampiran VIII  | : .....  |
| i. Lampiran IX    | : .....  |
| j. Lampiran X     | : .....  |
| a. Lampiran XI    | : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; |
| k. Lampiran XII   | : .....  |
| l. Lampiran XIII  | : .....  |
| m. Lampiran XIV   | : .....  |
| n. Lampiran XV    | : .....  |
| o. Lampiran XVI   | : .....  |
| p. Lampiran XVII  | : .....  |
| q. Lampiran XVIII | : .....  |

- r. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2021 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
  - s. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
  - t. Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
  - Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
- Sesuai ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/16326/Keuda Tanggal 31 Mei 2022 Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

### 3. Lampiran

#### a. Lampiran II.

Judul lampiran "PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020" diubah menjadi frase "TAHUN ANGGARAN 2021".

- b. Lampiran VII, dasar hukum yang dicantumkan agar disesuaikan dengan koreksi pada Konsideran Mengingat.
- c. Lampiran VIII, frase "SKPD" (pada kolom nomor 2) diubah menjadi kata "OPD".
- d. Lampiran XI, judul lampiran diubah menjadi "DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH".
- e. Lampiran XII, kata SKPD pada kolom nomor 2 diubah menjadi OPD.
- f. Lampiran XIV, setelah kolom 2 (OPD) tambahkan 1 (satu) kolom baru (Saldo Awal).
- g. Lampiran XV, kata Uraian pada kolom nomor 2 diubah menjadi OPD.
- h. Lampiran XXII agar disampaikan tersendiri bersama dengan penyampaian 3 (tiga) dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 3 Surat Mendagri Nomor 903/16326/Keuda Tanggal 31 Mei 2022 Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

## II. Rancangan Peraturan Bupati

- 1. Konsideran Mengingat disesuaikan dengan koreksi pada Rancangan Peraturan Daerah.
- 2. Batang tubuh pasal 4 diubah menjadi:
  - Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran I.1 Peraturan Bupati ini.

Lampiran :

- Judul Lampiran I diubah menjadi:

**KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
TAHUN 2021**

Kolom nomor 5 dihapus.

- Lampiran I.1 diubah menjadi: "PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK DAN RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN".

Format Kolom agar disesuaikan dengan Lampiran Surat Mendagri Nomor 903/16326/Keuda Tanggal 31 Mei 2022 Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

### **III. Lain-lain**

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar menyampaikan Ikhtisar Laporan Keuangan Desa bersamaan dengan penyampaian dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 3 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/16326/Keuda Tanggal 31 Mei 2022 Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

### **V. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK**

1. Terdapat kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar terus mempertahankan konsistensi antara Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.

2. Terdapat rekomendasi dalam temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang belum sesuai/selesai dari Tahun 2005-2021 sebanyak 45 rekomendasi dan yang belum ditindaklanjuti dari tahun 2005-2021 sebanyak 1 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.

Terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang belum ditindaklanjuti, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus segera menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAI DI**